

## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Prof. Dr.Sri Soedewi MascjunSofwan SH. Telp. (0743)-21169 MUARA BULIAN

Muara Bulian, 03 Agustus 2020

Nomor

: 474/207 /Disdukcapil

Sifat

: Penting

Lampiran

in :

Perihal

-

: Penggunaan Kertas HVS A4 80 gr Tidak Perlu Legalisir untuk Dokumen

Kependudukan yang ditandatangani

Secara Elektronik (TTE)

Kepada Yth:

1. Kepala OPD Se-Kabupaten Batang Hari

2. Para Camat Se-Kabupaten Batang Hari

di-

Tempat

Meneruskan Surat Gubernur Jambi tanggal 17 Juli 2020, yang berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 perihal tentang *Formulir Buku* yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 14 menyatakan bahwa Pencetakan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi kependudukan pada kertas dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yaitu terdiri dari : a. bahan baku : Kertas HVS 80 gram; b. ukuran : A4; c. jumlah 1 (satu) rangkap; dan 4. Warna : putih.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan Pasal 18 menyebutkan bahwa, Pelayanan legalisir atas fotokopi Dokumen Kependudukan dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan. Pasal 19 Ayat 6 menyebutkan bahwa, dalam hal dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.
- Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, diharapkan seluruh Kepala OPD dan Para Camat Se-Kabupaten Batang Hari untuk dapat menginformasikan kepada masyarakat terkait Penggunaan Kertas HVS A4 80 gr dan tidak perlu Legalisir untuk Dokumen Kependudukan yang ditandatangani secara elektronik (TTE).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIDIL KABUPATENBATANG HARI